



**PUTUSAN**

Nomor 677/Pid.Sus/2024/PN Bjm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Haidi Alias Didi Alias Bawang Bin H. Anang Basri;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun /4 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sei Bakung No.4, Rt.01, Rw.01, Kel. Sei Bakung, Kec. Sei Tabuk, Kab. Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan 4 Mei 2024 yang diperpanjang sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan 7 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya sdr. Agus Hariyanto, S.H., dan Ikbal Aqli, S.H., Advokat dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI), yang beralamat di Jalan Brig. Jend. H. Hasan Basry Lt. 2, No. 37, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin,

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Hakim Ketua No. 677/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 24 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 677/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 677/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 17 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. HAIDI Als DIDI Als BAWANG Bin (Alm) H. ANANG BASRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana *“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”* sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. HAIDI Als DIDI Als BAWANG Bin (Alm) H. ANANG BASRI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ❖ 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat netto  $\pm$  0. 52 gram (nol koma lima dua) gram ;
  - ❖ 1 (satu) lembar kertas tisu;
  - ❖ 1 (satu) lembar sobekan plastik bening;
  - ❖ 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna 16 Mild warna Hijau;
  - ❖ 1 (satu) buah Hp merk Realme warna abu-abu;
  - ❖ 1 (satu) buah timbangan digital;
  - ❖ 1 (satu) buah botol plastik warna putih;
  - ❖ 1 (satu) pak plastik klip.Dirampas untuk dimusnahkan.
  - ❖ uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 18.20 wita atau setidaknya pada bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa Jl. Sei Bakung No. 4 Rt.01, Rw.01, Kel Sungai Bakung, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar Kota Banjarmasin atau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura namun dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin, Terdakwa ditahan di Tahanan Rutan Banjarmasin sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili perkara ini melakukan *"tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 19.00 wita, saat terdakwa dihubungi oleh saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI yang pada intinya saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI besok hendak membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 21.00 wita, terdakwa menghubungi sdr. AZIS (DPO) atau yang biasa dipanggil AMANG memberitahukan bahwa terdakwa ingin membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan ukuran 5 (lima) gram dan oleh sdr. AZIS (DPO) disanggupi. Kemudian sdr. AZIS (DPO) mengirimkan nomor rekening kepada terdakwa dan terdakwa langsung berangkat untuk transfer uang pembelian sabu. Sesampainya di lampu merah km. 6 (Enam), terdakwa berhenti di salah satu BRI LINK dan langsung

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening sdr. AZIS (DPO) dan terdakwa memberitahukan kepada sdr. AZIS (DPO) bahwa ia telah mentransfer uang pembelian sabu dimaksud. Setelah itu terdakwa, oleh sdr. AZIS (DPO) diarahkan menuju ke salah satu kompleks di Jl. Banjar Indah yang terdakwa tidak ingat namanya dan tepat dibawah tiang listrik, terdakwa mengambil sabu yang terbungkus pada bungkus mie instan, lalu sabu yang telah dibungkus dengan bungkus mie instant tersebut, oleh terdakwa dibawa pulang kerumah, dan sesampainya dirumah bungkus mie instan berisi sabu tersebut dibuka oleh terdakwa disimpan didapur.

- Bahwa kemudian Pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 11.00 wita, saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI kembali menghubungi terdakwa yang pada intinya mengatakan terhadap pesanan sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut jadi, lalu terdakwa pergi mengambil sabunya dan dibawa menuju ke kamar untuk ditimbang terdakwa bersama dengan isterinya. Setelah selesai menimbang pesanan sabu sebanyak 1 (satu) gram milik saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI, oleh terdakwa sabu tersebut diambil sedikit untuk dipakai lagi. Selanjutnya sekira pukul 15.00 wita, terdakwa kembali menghubungi saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI dan menanyakan kenapa lama ambil sabu dan dijawab oleh saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI masih menunggu uangnya, sekaligus menyampaikan bahwa saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI tidak jadi membeli sabu 1 (satu) gram dan ingin membeli sabu sebanyak 5 (lima) gram, lalu terdakwa menyampaikan bahwa jumlah sabunya tidak sampai 5 (lima) gram kekurangannya nanti malam, dan diiyakan oleh saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI. Lalu saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI menyampaikan kepada terdakwa untuk ditimbang saja sebanyak 4 (empat) gram, sedangkan sisanya 1 (satu) gram buat saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI, lalu terdakwa menyampaikan bahwa sisanya tidak sampai 1 (satu) gram tetapi hanya 1/2 gram saja, dan oleh saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI diiyakan. Kemudian oleh terdakwa, 1 (satu) paket Narkotika golongan sabu dengan berat netto  $\pm 3,8$  (tiga koma delapan) gram tersebut dibungkus dengan sobekan tissue dan dilakban hitam pada bagian terluarnya untuk diserahkan kepada terdakwa, dan 1/2 gram sisa sabu atau tepatnya dengan berat keseluruhan netto  $\pm 0,52$  (nol koma lima puluh dua) gram (setelah dilakukan penimbangan) lainnya yang terbungkus lipatan kertas tissue dan dibungkus kembali dengan sobekan plastik bening dan disimpan pada rokok sampoerna 16 Mild Hijau, dan oleh terdakwa di letakkan di depan rumah terdakwa.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI pergi menemui terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa secara tunai, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika golongan sabu dengan berat netto  $\pm$  3,8 (tiga koma delapan) gram kepada saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.20 wita saksi RAHMADANI, SH, dan rekan (yang merupakan Anggota Polresta Banjarmasin) selanjutnya melakukan pengembangan dengan pergi menuju kerumah terdakwa, lalu saksi RAHMADANI, SH, dan rekan melakukan pengamanan berikut penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti yakni 3 (tiga) paket Narkotika Jenis sabu-sabu seberat keseluruhan  $\pm$  0,52 (nol koma lima puluh dua gram) dengan letak 1 (satu) paket dengan berat netto  $\pm$  0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram terbungkus lipatan kertas tisu dan dibungkus kembali dengan sobekan plastik bening dan disimpan pada rokok sampoerna 16 Mild Hijau dan oleh terdakwa diletakkan dan ditemukan didepan rumahnya, 2 (dua) paket sabu dengan berat keseluruhan netto  $\pm$  0,21 (nol koma dua puluh satu) gram yang ditemukan pada 1 (satu) botol plastik warna putih, yang mana dari dalam botol plastik warna putih juga terdapat 1 (satu) pak klip plastik klip, dan uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh terdakwa diletakkan dan ditemukan pada lantai kamarnya serta 1 (satu) buah timbangan digital yang oleh terdakwa diletakkan dan ditemukan pada lantai kamar mandinya. Selanjutnya terhadap barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polrestata Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan netto  $\pm$  0,52 (nol koma lima puluh dua) gram, adalah untuk dijual kepada saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI dengan keuntungan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti sabu sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan penimbangan oleh Penyidik dengan berat netto + 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dan telah disisihkan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat  $\pm$  0,06 (nol koma nol enam) gram untuk di uji Labfor Surabaya, dan sisanya 2 (dua) paket dengan berat netto  $\pm$  0,46 (nol koma empat puluh enam) gram untuk pembuktian dipersidangan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : 03531/NNE/2024 Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur (Surabaya) tanggal 16 Mei 2024 oleh pemeriksa DEFA JAUMIL, SIK, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM IMAM MUKTI, S. Si , Apt, M. Si, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan jumlah 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan nomor :11686/2024/NNF, adalah benar positif Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes No.5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi.

- Bahwa adapun perbuatan Terdakwa M.HAIDI Als DIDI Als BAWANG Bin (Alm) H. ANANG BASRI, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor RI 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

ATAU

## KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa M.HAIDI Als DIDI Als BAWANG Bin (Alm) H. ANANG BASRI, Pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 18.20 wita atau setidaknya pada bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa Jl. Sei Bakung No. 4 Rt.01, Rw.01, Kel Sungai Bakung, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar Kota Banjarmasin atau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura namun dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin, Terdakwa ditahan di Tahanan Rutan Banjarmasin sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili perkara ini melakukan, "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 19.00 wita, saat terdakwa dihubungi oleh saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI yang pada intinya saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI besok hendak membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 21.00 wita, terdakwa menghubungi sdr. AZIS (DPO) atau yang biasa dipanggil AMANG memberitahukan bahwa terdakwa ingin membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan ukuran 5 (lima) gram dan oleh sdr. AZIS (DPO) disanggupi. Kemudian sdr. AZIS (DPO) mengirimkan nomor rekening kepada terdakwa dan terdakwa

*Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2024/PN Bjm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung berangkat untuk transfer uang pembelian sabu. Sesampainya di lampu merah km. 6 (Enam), terdakwa berhenti di salah satu BRI LINK dan langsung mentransfer uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening sdr. AZIS (DPO) dan terdakwa memberitahukan kepada sdr. AZIS (DPO) bahwa ia telah mentransfer uang pembelian sabu dimaksud. Setelah itu terdakwa, oleh sdr. AZIS (DPO) diarahkan menuju ke salah satu kompleks di Jl. Banjar Indah yang terdakwa tidak ingat namanya dan tepat dibawah tiang listrik, terdakwa mengambil sabu yang terbungkus pada bungkus mie instan, lalu sabu yang telah dibungkus dengan bungkus mie instant tersebut, oleh terdakwa dibawa pulang kerumah, dan sesampainya dirumah bungkus mie instan berisi sabu tersebut dibuka oleh terdakwa disimpan didapur.

- Bahwa kemudian Pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 11.00 wita, saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI kembali menghubungi terdakwa yang pada intinya mengatakan terhadap pesanan sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut jadi, lalu terdakwa pergi mengambil sabunya dan dibawa menuju ke kamar untuk ditimbang terdakwa bersama dengan isterinya. Setelah selesai menimbang pesanan sabu sebanyak 1 (satu) gram milik saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI, oleh terdakwa sabu tersebut diambil sedikit untuk dipakai lagi. Selanjutnya sekira pukul 15.00 wita, terdakwa kembali menghubungi saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI dan menanyakan kenapa lama ambil sabu dan dijawab oleh saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI masih menunggu uangnya, sekaligus menyampaikan bahwa saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI tidak jadi membeli sabu 1 (satu) gram dan ingin membeli sabu sebanyak 5 (lima) gram, lalu terdakwa menyampaikan bahwa jumlah sabunya tidak sampai 5 (lima) gram kekurangannya nanti malam, dan diiyakan oleh saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI. Lalu saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI menyampaikan kepada terdakwa untuk ditimbang saja sebanyak 4 (empat) gram, sedangkan sisanya 1 (satu) gram buat saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI, lalu terdakwa menyampaikan bahwa sisanya tidak sampai 1 (satu) gram tetapi hanya 1/2 gram saja, dan oleh saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI diiyakan. Kemudian oleh terdakwa, 1 (satu) paket Narkotika golongan sabu dengan berat netto  $\pm 3,8$  (tiga koma delapan) gram tersebut dibungkus dengan sobekan tissue dan dilakban hitam pada bagian terluarnya untuk diserahkan kepada terdakwa, dan 1/2 gram sisa sabu atau tepatnya dengan berat keseluruhan netto  $\pm 0,52$  (nol koma lima puluh dua) gram (setelah dilakukan penimbangan) lainnya yang terbungkus lipatan kertas tissue dan dibungkus kembali dengan sobekan plastik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dan disimpan pada rokok sampoerna 16 Mild Hijau, dan oleh terdakwa di letakkan di depan rumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI pergi menemui terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa secara tunai, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika golongan sabu dengan berat netto  $\pm$  3,8 (tiga koma delapan) gram kepada saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.20 wita saksi RAHMADANI, SH, dan rekan (yang merupakan Anggota Polresta Banjarmasin) selanjutnya melakukan pengembangan dengan pergi menuju kerumah terdakwa, lalu saksi RAHMADANI, SH, dan rekan melakukan pengamanan berikut pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti yakni 3 (tiga) paket Narkotika Jenis sabu-sabu seberat keseluruhan  $\pm$  0,52 (nol koma lima puluh dua gram) dengan letak 1 (satu) paket dengan berat netto  $\pm$  0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram terbungkus lipatan kertas tisu dan dibungkus kembali dengan sobekan plastik bening dan disimpan pada rokok sampoerna 16 Mild Hijau dan oleh terdakwa diletakkan dan ditemukan didepan rumahnya, 2 (dua) paket sabu dengan berat keseluruhan netto  $\pm$  0,21 (nol koma dua puluh satu) gram yang ditemukan pada 1 (satu) botol plastik warna putih, yang mana dari dalam botol plastik warna putih juga terdapat 1 (satu) pak klip plastik klip, dan uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh terdakwa diletakkan dan ditemukan pada lantai kamarnya serta 1 (satu) buah timbangan digital yang oleh terdakwa diletakkan dan ditemukan pada lantai kamar mandinya. Selanjutnya terhadap barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polrestata Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan netto  $\pm$  0,52 (nol koma lima puluh dua) gram, adalah untuk dijual kepada saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI dengan keuntungan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti sabu sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan penimbangan oleh Penyidik dengan berat netto + 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dan telah disisihkan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat  $\pm$  0,06 (nol koma nol enam) gram untuk di uji Labfor Surabaya, dan sisanya 2 (dua) paket dengan berat netto  $\pm$  0.46 (nol koma empat puluh enam) gram untuk pembuktian dipersidangan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : 03531/NNE/2024 Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur (Surabaya) tanggal 16 Mei 2024 oleh pemeriksa DEFA JAUMIL, SIK, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTA CAHYA, ST dengan diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM IMAM MUKTI, S. Si , Apt, M. Si, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan jumlah 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan nomor :11686/2024/NNF, adalah benar positif Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes No.5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana *berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmadani, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangan serta tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi terhadap Saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI, pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 18.00 wita di Jl. Gatot Subroto No.114, Rt.32, Kel Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan dilanjutkan dengan dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap terdakwa M.HAIDI als DIDI Als BAWANG Bin H. ANANG BASRI , pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 18.20 wita di Jl. Sei Bakung Rt. 01 Rw.01 No.4 Desa Sei Bakung Kec. Sei Tabuk Kab Banjar;
- Bahwa barang bukti yang Saksi dan rekan amankan dari Saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI, yakni terdiri dari : 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu dengan berat netto  $\pm$  3,8 (tiga) koma delapan gram, uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang terdiri dari 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah HP merk Realme 2 C warna biru malam. Sedangkan barang bukti yang disita dari terdakwa terdiri dari : 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat netto 0.52 (nol koma lima puluh dua) gram, 1 (satu) lembar kertas tisu, 1 (satu) lembar sobekan plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna 16 Mild warna

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Hijau, 1 (satu) buah Hp merk Realme warna abu-abu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) pak plastik klip, uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 10.00 wita, saat Saksi ABDUL KHAIR Als HAIR dihubungi oleh seorang perempuan yang bernama sdr. YANTI (yang tidak lain adalah Maria Goreti Carelia Diaz, H, Petugas Polres Banjarmasin yang sedang melakukan Undercoverbuy), memesan sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada Saksi ABDUL KHAIR Als HAIR, dan untuk memastikan kembali apakah Saksi ABDUL KHAIR Als HAIR bisa menyediakan sabu pesanan dari sdr. YANTI sehingga sekira pukul 16.30 wita, sdr. YANTI kembali menghubungi Saksi ABDUL KHAIR Als HAIR hingga pada akhirnya tercapai kesepakatan harga pembelian sabu sebanyak Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) gram sabu;
- Bahwa setelah itu saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI kembali langsung pergi menemui sdr. YANTI di parkir depan Alfamart di Jl. Gatot Subroto No. 114, Rt.32, Kel. Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin untuk mengambil uang pesanan sabu, dan pada saat bertemu sdr. YANTI menyerahkan uang sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI selanjutnya uang tersebut, di bawa kerumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di depan rumah terdakwa, saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI menerima 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat netto 3,8 (tiga koma delapan) gram, dan saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI menyerahkan uang pembelian sabu sebanyak Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI pergi dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat netto 3,8 (tiga koma delapan) gram menuju parkir depan Alfamart di Jl. Gatot Subroto No. 114, Rt.32, Kel. Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin untuk menyerahkan sabu tersebut kepada sdr. YANTI;
- Bahwa sesampainya di depan parkir, saat saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat netto 3,8 (tiga koma delapan) gram kepada sdr, YANTI, Saksi langsung mengamankan saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI bersama tim Anggota Polresta Banjarmasin dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2024/PN Bjm



sabu dengan berat netto 3,8 (tiga koma delapan) gram yang terbungkus dengan sobekan tissue dan dilakban hitam pada bagian terluarnya, Uang tunai sejumlah Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) Buah Handphone merk Realme 2C warna Biru Malam dengan no panggil 085923131020 terhadap saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI;

- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan intogerasi kepada saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI yang menerangkan bahwa ia mendapatkan sabu dari temannya yang bernama M.HAIDI, lalu saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI, dibawa pergi menuju kerumah Terdakwa M. HAIDI di Jl. Sei Bakung Rt. 01 Rw.01 No.4 Desa Sei Bakung Kec. Sei Tabuk Kab Banjar dan melakukan penggeledahan disana;
- Bahwa saat Saksi dan rekan datang ke rumah Terdakwa, t saat itu sedang berada dalam kamarnya kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat netto 0.52 (nol koma lima puluh dua) gram dengan rincian penemuan barang bukti yakni 1 (satu) paket sabu dengan berat 0.31 (nol koma tiga puluh satu) gram terbungkus lipatan tissue yang dibungkus lagi dengan sobekan plastik bening dan tersimpan dalam kotak Sampoerna Mild 16 warna hijau di halaman depan rumah terdakwa M. HAIDI, sedangkan 2 (dua) paket sabu dengan berat keseluruhan netto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram yang ditemukan pada 1 (satu) botol plastik warna putih, yang mana dari dalam botol plastik warna putih juga terdapat 1 (satu) pak klip plastik klip, 1 (satu) buah sendok dari potongan sedotan plastik, dan uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- serta 1 (satu) buah timbangan digital diletakkan pada lantai kamar terdakwa, 1 (satu) lembar kertas tissue, 1 (satu) lembar sobekan plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna 16 Mild warna Hijau, 1 (satu) buah Hp merk Realme warna abu-abu 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) pak plastik klip, dan pada saat terdakwa dilakukan intogerasi terkait sabu yang ada pada saksi ABDUL KHAIR, terdakwa M. HAIDI menerangkan dan mengakui bahwa sabu tersebut telah dibeli darinya;
- Bahwa cara Terdakwa dalam memperoleh sabu yakni berawal Pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 19.00 wita, saat terdakwa dihubungi oleh Saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI yang pada intinya saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI besok hendak membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 21.00 wita, terdakwa menghubungi sdr. AZIS (DPO) atau yang biasa dipanggil AMANG

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2024/PN Bjm



memberitahukan bahwa terdakwa ingin membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan ukuran 5 (lima) gram dan oleh sdr. AZIS (DPO) disanggupi. Kemudian sdr. AZIS (DPO) mengirimkan nomor rekening kepada terdakwa dan terdakwa langsung berangkat untuk transfer uang pembelian sabu;

- Bahwa sesampainya di lampu merah km. 6 (Enam), terdakwa berhenti di salah satu BRI LINK dan langsung mentransfer uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening sdr. AZIS (DPO) dan terdakwa memberitahukan kepada sdr. AZIS (DPO) bahwa ia telah mentransfer uang pembelian sabu dimaksud. Setelah itu terdakwa, oleh sdr. AZIS (DPO) diarahkan menuju ke salah satu komplek di Jl. Banjar Indah yang terdakwa tidak ingat namanya dan tepat dibawah tiang listrik, terdakwa mengambil sabu yang terbungkus pada bungkus mie instan, lalu sabu yang telah dibungkus dengan bungkus mie instant tersebut, oleh terdakwa dibawa pulang kerumah, dan sesampainya dirumah bungkus mie instan berisi sabu tersebut dibuka oleh terdakwa disimpan didapur;
- Bahwa kemudian saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI kembali menghubungi terdakwa Pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 11.00 wita, yang pada intinya mengatakan terhadap pesanan sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut jadi, lalu terdakwa pergi mengambil sabunya dan dibawa menuju ke kamar untuk ditimbang terdakwa bersama dengan isterinya. Setelah selesai menimbang pesanan sabu sebanyak 1 (satu) gram milik saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI, oleh terdakwa sabu tersebut diambil sedikit untuk dipakai lagi. Selanjutnya sekira pukul 15.00 wita, terdakwa kembali menghubungi saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI dan menanyakan kenapa lama ambil sabu dan dijawab oleh saudara ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI masih menunggu uangnya, sekaligus menyampaikan bahwa saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI tidak jadi membeli sabu 1 (satu) gram dan ingin membeli sabu sebanyak 5 (lima) gram, lalu terdakwa menyampaikan bahwa jumlah sabunya tidak sampai 5 (lima) gram kekurangannya nanti malam, dan diiyakan oleh saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI;
- Bahwa kemudian saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI menyampaikan kepada terdakwa untuk ditimbang saja sebanyak 4 (empat) gram, sedangkan sisanya 1 (satu) gram buat saudara ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI, lalu terdakwa menyampaikan bahwa sisanya tidak sampai 1 (satu) gram tetapi hanya 1/2 gram saja, dan oleh saudara ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI diiyakan. Kemudian oleh terdakwa, 1 (satu) paket

*Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2024/PN Bjm*



Narkotika golongan sabu dengan berat netto  $\pm 3,8$  (tiga koma delapan) gram tersebut dibungkus dengan sobekan tissue dan dilakban hitam pada bagian terluarnya untuk diserahkan kepada terdakwa, dan  $1/2$  gram sisa sabu atau tepatnya dengan berat keseluruhan netto  $\pm 0,52$  (nol koma lima puluh dua) gram (setelah dilakukan penimbangan) lainnya yang terbungkus lipatan kertas tissue dan dibungkus kembali dengan sobekan plastik bening dan disimpan pada rokok samporna 16 Mild Hijau, dan oleh terdakwa di letakkan di depan rumah terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI pergi menemui terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa secara tunai, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika golongan sabu dengan berat netto  $\pm 3,8$  (tiga koma delapan) gram kepada saudara ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI hingga akhirnya terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan netto  $\pm 0,52$  (nol koma lima puluh dua) gram yang ada pada terdakwa, adalah untuk dijual kepada saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI dengan keuntungan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangan serta tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 10.00 wita, saat Saksi hubungi oleh seorang perempuan yang bernama sdr. YANTI (yang tidak lain adalah saksi MARIA GORETI CARELIA DIAZ, H, Petugas Polres Banjarmasin yang sedang melakukan Undercoverbuy), sedang memesan sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada Saksi;
- Bahwa selanjutnya untuk memastikan kembali apakah Saksi bisa menyediakan sabu pesanan dari sdr. YANTI sehingga sekira pukul 16.30 wita, sdr. YANTI kembali menghubungi Saksi hingga pada akhirnya tercapai

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan harga pembelian sabu sebanyak Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) gram sabu;

- Bahwa kemudian Saksi langsung menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk memesan sabu sebanyak 5 (lima) gram, yang merupakan pesanan sdr. YANTI tadi dengan mengatakan saksi menyampaikan bahwa ia tidak jadi membeli 1 (satu) gram tapi ingin membeli 5 (lima) gram, lalu dijawab oleh Terdakwa kalau sabunya tidak sampai 5 (lima) gram dan kekurangannya nanti malam, lalu oleh Saksi menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa, agar sabu tersebut untuk ditimbang sebanyak 4 (empat) gram saja, sedangkan sisanya 1 (satu) gram untuk Saksi, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa sisa sabunya tidak sampai 1 (satu) gram yakni hanya 1/2 gram atau tepatnya dengan berat netto  $\pm 0,52$  (nol koma lima puluh dua) gram saja (setelah dilakukan penimbangan) dan oleh saksi diiyakan;
- Bahwa setelah 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat netto  $\pm 3,8$  (tiga koma delapan) gram yang merupakan pesanan Saksi tersebut dibungkus itu oleh Terdakwa dengan sobekan tissue dan dilakban hitam pada bagian terluarnya untuk diserahkan kepada Saksi, sedangkan sisanya berat netto  $\pm 0,52$  (nol koma lima puluh dua) gram sisa sabu lainnya yang terbungkus lipatan kertas tissue dan dibungkus kembali dengan sobekan plastik bening dan disimpan pada rokok Sampoerna 16 Mild Hijau, diletakkan di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi kembali langsung pergi menemui sdr. YANTI di parkiriran depan Alfamart di Jl. Gatot Subroto No. 114, Rt.32, Kel. Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin untuk mengambil uang pesanan sabu, dan pada saat bertemu sdr. YANTI memberikan uang sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan setelah uang sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) Saksi terima, selanjutnya uang tersebut Saksi bawa ke rumah Terdakwa dengan menggunakan jasa ojek yang telah Saksi pesan;
- Bahwa setelah sampai, di depan rumah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat netto + 3,8 (tiga koma delapan gram) kepada Saksi dan Saksi menyerahkan uang pembelian sabu sebanyak Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi pergi dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat netto + 3,8 (tiga koma delapan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram) tersebut menuju parkir depan Alfamart di Jl. Gatot Subroto No. 114, Rt.32, Kel. Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin untuk menyerahkan sabu tersebut kepada sdr. YANTI, saat sabu diserahkan kemudian Saksi ditangkap petugas dari Polresta Banjarmasin;

- Bahwa Saksi telah mendapatkan upah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira jam 18.20 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Sei Bakung No. 4 Rt. 01 Rw. 01 Kel. Sungai Bakung Kec. Sei Tabuk Kab. Banjar dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram terbungkus lipatan kertas tisu dan dibungkus lagi dengan sobekan plastik bening tersimpan dalam lipatan kertas tisu terbungkus plastik bening yang tersimpan dalam kotak rokok Sampoena 16 Mild warna hijau ditemukan di halaman depan rumah Terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan didalam rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna abu-abu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) pak plastiki klip dan Uang tunai sejumlah Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) di temukan di lantai rumah Terdakwa;
- Bahwa beberapa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat netto 3,8 (tiga koma delapan) gram tersebut kepada saksi ABDUL KHAIR Als HAIR dengan harga Rp. 5.200.000,- (Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), yang mana uangnya telah Terdakwa terima dan uang itu langsung Terdakwa setorkan kepada pemiliknya;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat netto 3,8 (tiga koma delapan) gram tersebut kepada saksi ABDUL KHAIR Als HAIR pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira jam 17.30 wita di depan rumahnya yang beralamat di Jl. Sei Bakung No. 4 Rt. 01 Rw. 01 Kel. Sungai Bakung Kec. Sei Tabuk Kab. Banjar;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu itu dari seorang laki-laki yang biasanya dipanggil dengan nama AZIZ Als AMANG, yang mana Terdakwa membeli sabu-sabu itu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian menjualnya kepada saksi ABDUL KAHIR Als HAIR dengan harga Rp. 5.200.000,- (Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat netto 3,8 (tiga koma delapan) gram yang terbungkus dengan sobekan kertas tissue dan lakban hitam pada bagian terluarnya kepada saksi ABDUL KHAIR AIS HAIR yang sebelumnya telah ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula dibacakan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : 03531/NNE/2024 Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur (Surabaya) tanggal 16 Mei 2024 oleh pemeriksa DEFA JAUMIL, SIK, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM IMAM MUKTI, S. Si , Apt, M. Si, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan jumlah 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan nomor :11686/2024/NNF, adalah benar positif Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes No.5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket sabu dengan berat keseluruhan 0,52 (nol koma lima dua) Gram
- 1 (satu) lembar tisu
- 1 (satu) lembar sobekan plastic bening
- 1 (satu) buah kotak roko Sampoerna 16 mild warna hijau
- 1 (satu) buah Handphone merk realme warna abu-abu
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) buah botol plastic warna putih
- 1 (satu) pak plastic klip
- Uang tunai sejumlah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dakwaan Jaksa / Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira jam 18.20 Wita di rumah Terdakwa di Jl. Sei Bakung No. 4 Rt. 01 Rw. 01 Kel. Sungai Bakung Kec. Sei Tabuk Kab. Banjar dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram terbungkus lipatan kertas tisu dan dibungkus lagi dengan sobekan plastik bening tersimpan dalam lipatan kertas tisu terbungkus plastik bening yang tersimpan dalam kotak rokok Sampoena 16 Mild warna hijau ditemukan di halaman depan rumah Terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan didalam rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna abu-abu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) pak plastiki klip dan Uang tunai sejumlah Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) di temukan di lantai rumah Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari pengembangan atas penangkapan saksi ABDUL KHAIR Als HAIR yang memperoleh Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat netto 3,8 (tiga koma delapan) gram dari Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa dalam memperoleh sabu yakni berawal Pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 19.00 wita, saat terdakwa dihubungi oleh Saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI yang pada intinya saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI besok hendak membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 21.00 wita, terdakwa menghubungi sdr. AZIS (DPO) atau yang biasa dipanggil AMANG memberitahukan bahwa terdakwa ingin membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan ukuran 5 (lima) gram dan oleh sdr. AZIS (DPO) disanggupi. Kemudian sdr. AZIS (DPO) mengirimkan nomor rekening kepada terdakwa dan terdakwa langsung berangkat untuk transfer uang pembelian sabu;
- Bahwa sesampainya di lampu merah km. 6 (Enam), terdakwa berhenti di salah satu BRI LINK dan langsung mentransfer uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening sdr. AZIS (DPO) dan terdakwa memberitahukan kepada sdr. AZIS (DPO) bahwa ia telah mentransfer uang pembelian sabu dimaksud. Setelah itu terdakwa, oleh sdr. AZIS (DPO) diarahkan menuju ke salah satu komplek di Jl. Banjar Indah yang terdakwa tidak ingat namanya dan tepat dibawah tiang listrik, terdakwa mengambil sabu yang terbungkus pada bungkus mie instan, lalu sabu yang telah dibungkus dengan bungkus mie instant tersebut, oleh terdakwa dibawa pulang kerumah, dan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2024/PN Bjm



sesampainya dirumah bungkus mie instan berisi sabu tersebut dibuka oleh terdakwa disimpan didapur;

- Bahwa kemudian saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI kembali menghubungi terdakwa Pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 11.00 wita, yang pada intinya mengatakan terhadap pesanan sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut jadi, lalu terdakwa pergi mengambil sabunya dan dibawa menuju ke kamar untuk ditimbang terdakwa bersama dengan isterinya. Setelah selesai menimbang pesanan sabu sebanyak 1 (satu) gram milik saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI, oleh terdakwa sabu tersebut diambil sedikit untuk dipakai lagi. Selanjutnya sekira pukul 15.00 wita, terdakwa kembali menghubungi saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI dan menanyakan kenapa lama ambil sabu dan dijawab oleh saudara ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI masih menunggu uangnya, sekaligus menyampaikan bahwa saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI tidak jadi membeli sabu 1 (satu) gram dan ingin membeli sabu sebanyak 5 (lima) gram, lalu terdakwa menyampaikan bahwa jumlah sabunya tidak sampai 5 (lima) gram kekurangannya nanti malam, dan diiyakan oleh saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI;
- Bahwa kemudian saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI menyampaikan kepada terdakwa untuk ditimbang saja sebanyak 4 (empat) gram, sedangkan sisanya 1 (satu) gram buat saudara ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI, lalu terdakwa menyampaikan bahwa sisanya tidak sampai 1 (satu) gram tetapi hanya 1/2 gram saja, dan oleh saudara ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI diiyakan. Kemudian oleh terdakwa, 1 (satu) paket Narkotika golongan sabu dengan berat netto  $\pm 3,8$  (tiga koma delapan) gram tersebut dibungkus dengan sobekan tissue dan dilakban hitam pada bagian terluarnya untuk diserahkan kepada terdakwa, dan 1/2 gram sisa sabu atau tepatnya dengan berat keseluruhan netto  $\pm 0,52$  (nol koma lima puluh dua) gram (setelah dilakukan penimbangan) lainnya yang terbungkus lipatan kertas tisu dan dibungkus kembali dengan sobekan plastik bening dan disimpan pada rokok sampoerna 16 Mild Hijau, dan oleh terdakwa di letakkan di depan rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI pergi menemui terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa secara tunai, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika golongan sabu dengan berat netto  $\pm 3,8$  (tiga koma delapan) gram kepada saudara ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI hingga akhirnya terdakwa dilakukan penangkapan;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan netto  $\pm$  0,52 (nol koma lima puluh dua) gram yang ada pada terdakwa, adalah untuk dijual kepada saksi ABDUL KHAIR AIS HAIR Bin RUSBANDI dengan keuntungan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : 03531/NNE/2024 Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur (Surabaya) tanggal 16 Mei 2024 oleh pemeriksa DEFA JAUMIL, SIK, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM IMAM MUKTI, S. Si , Apt, M. Si, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan jumlah 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan nomor : 11686/2024/NNF, adalah benar positif Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes No.5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat netto 3,8 (tiga koma delapan) gram yang terbungkus dengan sobekan kertas tissue dan lakban hitam pada bagian terluarnya kepada saksi ABDUL KHAIR AIS HAIR yang sebelumnya telah ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim memilih salah satu dakwaan yang sesuai untuk diterapkan dalam perbuatan terdakwa yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (natulijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “setiap orang” dalam perkara ini adalah terdakwa M. Haidi Alias Didi Alias Bawang Bin H. Anang Basri, yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang-orang yang dimaksud dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dipisahkan menjadi 2 (dua) elemen yaitu :

1. Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.
2. Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika haruslah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini, sebaliknya melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2024/PN Bjm



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dalam unsur ini jelas disebutkan dan dalam undang-undang inipun secara tegas diatur yang berhak untuk menyediakan narkotika golongan I telah dengan tegas diatur dalam undang-undang ini mulai dari pengadaan BAB IV sampai dengan BAB VI tentang peredaran maka atas dasar itu melawan hukum disini haruslah diartikan sebagai melawan hukum secara formil ;

Menimbang, bahwa terhadap penyediaan narkotika golongan I secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 8 ayat (2), apabila orang yang berhak dapat dikatakan “tidak melawan hukum” menggunakan narkotika golongan I untuk kepentingan :

1. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Regensia diagnostic serta regensia laboratorium.

diluar 2 (dua) ketentuan tersebut walaupun dilakukan oleh orang yang berhak dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” bermakna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya tetapi yang jelas barang itu dapat dinilai dengan uang serta dilakukan secara aktif ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” bermakna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, pengertian “membeli” bermakna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, jadi harga barang sebanding dengan nilai uangnya, pengertian “menerima” bermakna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, pengertian “menjadi perantara dalam jual beli” bermakna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian pengertian “menukar” bermakna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan sedangkan pengertian “menyerahkan” memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah:

- a) Apotek;
- b) Rumah sakit;
- c) Pusat kesehatan masyarakat;
- d) Balai pengobatan; dan
- e) Dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa didalam dakwaan primer Pasal 114 ayat (1) terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika yaitu : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira jam 18.20 Wita di rumah Terdakwa di Jl. Sei Bakung No. 4 Rt. 01 Rw. 01 Kel. Sungai Bakung Kec. Sei Tabuk Kab. Banjar, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2024/PN Bjm



0,31 (nol koma tiga satu) gram terbungkus lipatan kertas tisu dan dibungkus lagi dengan sobekan plastik bening tersimpan dalam lipatan kertas tisu terbungkus plastik bening yang tersimpan dalam kotak rokok Sampoena 16 Mild warna hijau ditemukan di halaman depan rumah Terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan didalam rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna abu-abu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) pak plastiki klip dan Uang tunai sejumlah Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) di temukan di lantai rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari pengembangan atas penangkapan saksi ABDUL KHAIR Als HAIR yang memperoleh Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat netto 3,8 (tiga koma delapan) gram dari Terdakwa dengan cara pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 19.00 wita, saat terdakwa dihubungi oleh Saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI yang pada intinya saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI besok hendak membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 21.00 wita, terdakwa menghubungi sdr. AZIS (DPO) atau yang biasa dipanggil AMANG memberitahukan bahwa terdakwa ingin membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan ukuran 5 (lima) gram dan oleh sdr. AZIS (DPO) disanggupi. Kemudian sdr. AZIS (DPO) mengirimkan nomor rekening kepada terdakwa dan terdakwa langsung berangkat untuk transfer uang pembelian sabu;

Menimbang, bahwa sesampainya di lampu merah km. 6 (Enam), terdakwa berhenti di salah satu BRI LINK dan langsung mentransfer uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening sdr. AZIS (DPO) dan terdakwa memberitahukan kepada sdr. AZIS (DPO) bahwa ia telah mentransfer uang pembelian sabu dimaksud. Setelah itu terdakwa, oleh sdr. AZIS (DPO) diarahkan menuju ke salah satu komplek di Jl. Banjar Indah yang terdakwa tidak ingat namanya dan tepat dibawah tiang listrik, terdakwa mengambil sabu yang terbungkus pada bungkus mie instan, lalu sabu yang telah dibungkus dengan bungkus mie instant tersebut, oleh terdakwa dibawa pulang kerumah, dan sesampainya dirumah bungkus mie instan berisi sabu tersebut dibuka oleh terdakwa disimpan didapur. Kemudian saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI kembali menghubungi Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 11.00 wita, yang pada intinya mengatakan terhadap pesanan sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut jadi, lalu terdakwa pergi mengambil sabunya dan dibawa menuju ke kamar untuk ditimbang terdakwa bersama dengan isterinya. Setelah selesai menimbang pesanan sabu sebanyak 1 (satu) gram milik saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI, oleh terdakwa sabu tersebut diambil sedikit untuk dipakai lagi. Selanjutnya sekira pukul

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 wita, terdakwa kembali menghubungi saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI dan menanyakan kenapa lama ambil sabu dan dijawab oleh saudara ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI masih menunggu uangnya, sekaligus menyampaikan bahwa saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI tidak jadi membeli sabu 1 (satu) gram dan ingin membeli sabu sebanyak 5 (lima) gram, lalu terdakwa menyampaikan bahwa jumlah sabunya tidak sampai 5 (lima) gram kekurangannya nanti malam, dan diiyakan oleh saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI;

Menimbang, bahwa kemudian saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI menyampaikan kepada terdakwa untuk ditimbang saja sebanyak 4 (empat) gram, sedangkan sisanya 1 (satu) gram buat saudara ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI, lalu terdakwa menyampaikan bahwa sisanya tidak sampai 1 (satu) gram tetapi hanya 1/2 gram saja, dan oleh saudara ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI diiyakan. Kemudian oleh terdakwa, 1 (satu) paket Narkotika golongan sabu dengan berat netto  $\pm$  3,8 (tiga koma delapan) gram tersebut dibungkus dengan sobekan tissue dan dilakban hitam pada bagian terluarnya untuk diserahkan kepada terdakwa, dan 1/2 gram sisa sabu atau tepatnya dengan berat keseluruhan netto  $\pm$  0,52 (nol koma lima puluh dua) gram (setelah dilakukan penimbangan) lainnya yang terbungkus lipatan kertas tissue dan dibungkus kembali dengan sobekan plastik bening dan disimpan pada rokok sampoerna 16 Mild Hijau, dan oleh terdakwa di letakkan di depan rumah terdakwa. Selanjutnya saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI pergi menemui terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa secara tunai, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika golongan sabu dengan berat netto  $\pm$  3,8 (tiga koma delapan) gram kepada saudara ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI hingga akhirnya terdakwa dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan netto  $\pm$  0,52 (nol koma lima puluh dua) gram yang ada pada terdakwa, adalah untuk dijual kepada saksi ABDUL KHAIR Als HAIR Bin RUSBANDI dengan keuntungan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat netto 3,8 (tiga koma delapan) gram yang terbungkus dengan sobekan kertas tissue dan lakban hitam pada bagian terluarnya kepada saksi ABDUL KHAIR AIS HAIR yang sebelumnya telah ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diduga sebagai narkotika jenis sabu berdasarkan hasil pemeriksaan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium Nomor : 03531/NNE/2024 Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur (Surabaya) tanggal 16 Mei 2024 oleh pemeriksa DEFA JAUMIL, SIK, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM IMAM MUKTI, S. Si , Apt, M. Si, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan jumlah 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan nomor :11686/2024/NNF, adalah benar positif Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes No.5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, jelaslah Terdakwa adalah orang yang berperan sebagai penjual dalam jual beli narkotika jenis sabu, dimana Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada saksi ABDUL KHAIR AIS HAIR dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dimana Terdakwa bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai pembeli, penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan mengusahakan atau menggunakan maupun segala tindakan yang terkait dengan Narkotika tersebut oleh karenanya tindakan Terdakwa mengambil, menyimpan dan menyerahkan narkotika jenis sabu adalah tindakan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur - unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa terhadap pelaku pelanggaran undang – undang tersebut selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda yang besarnya sebagaimana telah diatur dalam undang – undang tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka apabila Terdakwa tidak bisa membayarnya sesuai dengan ketentuan pasal 148 Undang – Undang No. 35 tahun 2009 maka sudah sepantasnyalah apabila Terdakwa mengganti dengan pidana penjara sebagai penggantinya yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa bahwa apa – apa yang disampaikan Terdakwa oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal – hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 3 (tiga) paket sabu dengan berat keseluruhan 0,52 (nol koma lima dua) Gram, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) lembar sobekan plastic bening, 1 (satu) buah kotak roko Sampoerna 16 mild warna hijau, 1 (satu) buah Handphone merk realme warna abu-abu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah botol plastic warna putih, 1 (satu) pak plastic klip, oleh karena terhadap barang bukti tersebut dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut patut untuk dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut adalah hasil dari perbuatan pidana maka terhadap barang bukti tersebut patut apabila di rampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat – giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika dan obat – obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di depan persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Haidi Alias Didi Alias Bawang Bin H. Anang Basri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat netto  $\pm$  0. 52 gram (nol koma lima dua) gram ;
  - 1 (satu) lembar kertas tisu;
  - 1 (satu) lembar sobekan plastik bening;
  - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna 16 Mild warna Hijau;
  - 1 (satu) buah Hp merk Realme warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) buah botol plastik warna putih;
  - 1 (satu) pak plastik klip.Dimusnahkan.
  - uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 oleh kami, Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Hapsari Retno Widowulan, S.H. , Dyah Nur Santi,S.H. . masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Rahmi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2024/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Titiek Mustikawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi  
Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H.

Ttd

Dyah Nur Santi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Aulia Rahmi, SH

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)